

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga kehidupan bernegara diatur oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara harus mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran aturan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Hukum berfungsi untuk mengontrol perilaku setiap warga negara, melindungi hak masyarakat, dan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga membuat setiap orang harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan adanya rasa aman didalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penegakan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehubungan dengan tindakan kejahatan, pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku, maka orang sebagai pelaku tindak kejahatan, pelanggaran akan berhadapan dengan para aparat penegak hukum. Setiap orang atau warga negara yang melakukan tindakan kejahatan, pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi hukum melalui proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan tersebut dengan sengaja ataupun tidak disengaja dilakukan, maka perbuatan tersebut disebut dengan tindak pidana, dan perbuatan tersebut disertai dengan

ancaman atau sanksi berupa pidana. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran hukum bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum.

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* menjelaskan:

Secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan. Sanksi pidana pada dasarnya mempunyai maksud atau tujuan untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan dari perbuatannya melakukan kejahatan agar pelaku dapat memperbaiki diri, menyadari perbuatannya. Dengan adanya Sanksi pidana maka kebebasan dari pelaku tindak pidana dibatasi sehingga hilang kebebasan untuk sementara waktu.¹

Seiring berkembangnya suatu bangsa, maka manusia sebagai warga bangsa juga akan menghadapi masalah yang semakin beragam, baik itu karena pertentangan atau konflik kepentingan antara sesama warga masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindakan kejahatan yang mana hal ini akan mengganggu ketertiban didalam masyarakat itu. Adanya konflik di dalam masyarakat akan menimbulkan reaksi yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya konflik dibutuhkan hukum yang dapat menetralsir keadaan sehingga keadaan menjadi tertib, aman dan normal kembali.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka pemberian sanksi pidana terhadap pelaku

¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

atas perbuatannya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh Karena itu setiap orang atau warga masyarakat perlu memahami aturan-aturan hukum agar terhindar dari sanksi-sanksi yang diberikan atas setiap perbuatan yang bertentangan dari aturan-aturan hukum.

Berkembangnya pembangunan dan teknologi merupakan hal yang sangat baik dalam perkembangan masyarakat suatu bangsa, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam pergaulan sosial sehari-hari baik itu sendiri atau berkelompok terlihat banyak terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat akan sangat mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma yang ada ditengah masyarakat itu sendiri.

Kehidupan sosial masyarakat ditentukan oleh pola pikir masyarakat itu sendiri, ada yang memanfaatkan perkembangan sosial sebagai sarana untuk mengembangkan diri kearah yang baik, namun ada juga yang menyalahgunakan perkembangan sosial ini sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, dan bahkan menimbulkan perselisihan, ketidaknyamanan satu sama lainnya, atau bahkan menimbulkan terjadinya tindak kejahatan.

Akibat dari terjadinya tindak kejahatan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri, dan pada saat keadaan tidak kondusif seperti ini dibutuhkan adanya aturan hukum yang bisa menciptakan rasa aman, nyaman, tertib, damai, sehingga masyarakat bisa beraktifitas dengan

tenang tanpa memiliki perasaan khawatir akan terjadinya tindak kejahatan yang bisa mengancam nyawanya.

Salah satu tindakan kejahatan yang sangat meresahkan ditengah-tengah masyarakat yaitu kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Dengan senjata tajam ini dapat menimbulkan tindak kejahatan lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, penculikan, tawuran, dan tindak kejahatan lainnya, dan semua kejahatan ini merupakan pelanggaran aturan hukum positif yaitu hukum pidana.

Membawa senjata tajam bagi masyarakat Indonesia adalah sudah menjadi suatu kebiasaan karena keadaan masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang pertanian yang tentu saja dalam menjalankan pekerjaannya mewajibkan mereka membawa senjata tajam. Kebiasaan ini mempunyai dampak negatif karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ini membuat mereka berurusan dengan pihak kepolisian karena membawa, memiliki senjata tajam tidak memiliki izin. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat apabila membawa, menggunakan, memiliki senjata tajam tidak bisa dijadikan alasan untuk perlindungan diri.

Banyak terjadi tindakan membawa senjata tajam tidak saja dikalangan aparat tetapi juga dikalangan masyarakat umum sehingga banyak terjadi penyalahgunaan atas senjata tajam tersebut. Dalam masyarakat sipil banyak terjadi kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin, hal ini menimbulkan permasalahan karena masyarakat tidak memahami bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut harus ada izinnya. Pengaturan tentang

kepemilikan senjata tajam tanpa izin ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Hal ini diatur sebagai upaya mencegah penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan.

Biasanya penguasaan atau membawa senjata tajam menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana yang akan dilakukan oleh yang membawa, karena pada kondisi tertentu fungsi dari senjata tajam sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan orang lain akan berubah dan akan digunakan untuk menyerang orang lain secara fisik, makanya penguasaan atau membawa senjata tajam digolongkan dalam tindakan kriminal yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 :

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Darurat tersebut terdapat pengecualian bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh

masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib. Pengaturan menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan yang sangat penting.

Dalam Undang-Undang hanya menjelaskan jenis-jenis senjata berupa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang apabila digunakan dapat merugikan orang lain karena dengan senjata tersebut dapat melakukan tindakan kejahatan seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan senjata tajam yang diperbolehkan digunakan secara bebas juga dapat disalahgunakan jika senjata tajam tersebut dipegang, dimiliki, dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya setiap benda tajam atau senjata tajam memiliki fungsi ganda (*dwifungsi*), seperti pisau dapur yang digunakan untuk kegiatan memasak, fungsinya dapat pula digunakan untuk menikam orang. Untuk menghindari penyalahgunaan dalam memiliki benda tajam atau senjata tajam ini maka perlu diatur penggunaannya di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak menjadi satu-satunya pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Darurat tersebut.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup, hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu.

Pelaku yang dalam hal ini kurang atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang dari keluarga, atau tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara keluarga atau mempunyai masalah dengan lingkungannya, akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat, dan hal tersebut tentunya dapat merugikan orang tersebut sebagai pelaku kejahatan karena perkembangan perilakunya menjadi tidak sehat.

Dalam hal penerapan hukum dikenal beberapa asas hukum diantaranya adalah *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogat legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama). Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus.

Penguasaan atau membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah menjadi masalah yang sangat serius mengingat bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat membahayakan, meresahkan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan adanya niat atau keinginan dari yang menguasai atau membawa benda tersebut untuk melakukan tindak pidana, yang mana akhir-akhir ini maraknya pelaku kejahatan yang secara

berkelompok membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di jalan-jalan umum sehingga sangat meresahkan warga masyarakat.

Dalam hal dimana orang sebagai pelaku yang membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk biasanya senjata tersebut digunakan untuk melakukan tawuran, penganiayaan, pembacokan, hal ini dikarenakan pelaku menganggap hal itu merupakan hal yang dapat membuat dia terlihat keren, dan merasa dirinya menjadi orang yang mempunyai kekuatan dan terlihat ditakuti oleh orang lain, ini adalah termasuk kejahatan dan perbuatan ini sudah termasuk sebagai tindak pidana. Didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak pelaku diancam dengan sanksi yang cukup berat yang ancaman maksimalnya mencapai 10 tahun pidana penjara.

Dalam hal memiliki senjata tajam sesuai dengan yang telah diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain hal ini jelas dilarang dan dapat dijatuhi hukuman oleh Hakim. Dalam pemberian sanksi kepada para pelaku baik yang membawa senjata tajam atau yang membuat senjata tajam, aparat penegak hukum berpedoman pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dimana didalam Pasal 2 Ayat (1) ini tidak diuraikan, diatur dengan jelas tentang bentuk, jenis senjata tajam yang termasuk dalam uraian Pasal 2 Ayat (1) dimaksud, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Dalam hal mendukung penanggulangan tindak kejahatan yang semakin berkembang dan beragam seiring berkembangnya masyarakat, berkembangnya teknologi yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat diperlukan adanya peraturan hukum pidana yang baik, perlu dilakukan pembaharuan, perbaikan-perbaikan atas peraturan yang sudah ada sehingga bisa menyesuaikan dengan ragam tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaturan senjata tajam yang selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul **“Pengaturan Senjata Tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Jambi pada umumnya dan khususnya Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Jambi masalah pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan peledak dalam pembaharuan hukum pidana.
- b. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya mengenai pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan peledak dalam pembaharuan hukum pidana hendaknya hakim di dalam pertimbangan putusannya menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sehingga dasar

pertimbangan hakim tersebut memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka kiranya perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul Skripsi ini. Dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal sebagai berikut:

1. Senjata Tajam

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini,

Tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- a. Pemukul adalah alat untuk memukul; besi, pukul besi; martil.
- b. Penikam adalah alat (senjata) untuk menikam.
- c. Tusuk adalah memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda

yang runcing (jarum, pisau, dan sebagainya) ke benda lain.²

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna:

Suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³

Menurut Barda Nawawi bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*"Policy Oriented approach"*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*).

Dari sudut pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana adalah :

- i. Sebagai bagian dari kebijakan social, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- ii. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- iii. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses di <https://apkpure.com/p/yuku.kbbi5>, diakses pada 21 Desember 2022. Pukul 05.00 WIB

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan Kelima, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 29.

memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁴

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana adalah:

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan.⁵

Maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang Pengaturan Senjata Tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan peledak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

E. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

“Menurut Marc Ancel yang dimaksud dengan Kebijakan Hukum Pidana atau *“penal policy”* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.”⁶

Disini penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana pada pembahasan ini karena masalah hukum yang penulis ambil adalah kekaburan norma, yang mana di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

⁴ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

⁵ *Ibid.*

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27.

tidak dijelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga haruslah pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tersebut di perbaharui.

2. Teori Tentang kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut juga sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara pasti, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁷

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁸ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan konsep yang digunakan.
Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁹

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak

⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelitian hukum positif, yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Dimana bahan pustaka didapat dari sumber primer dan sumber sekunder.

2. Pendekatan Penelitian yang digunakan

Pendekatan dari penelitian hukum ada lima pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangann (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Apprroach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-intrumen hukum baik terdiri dari

instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang senjata tajam.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Yang dikaitkan dengan beberapa kasus yang terdapat di Kejaksaan Negeri Jambi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin atau pendapat para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang relevan atau berhubungan dengan isu hukum yang di hadapi yaitu kekaburan norma mengenai pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta putusan pengadilan yang terdapat di Pengadilan Negeri Jambi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari terdiri dari semua literatur baik berbentuk buku, jurnal hukum, karya ilmiah dan lain- lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Wawancara sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menganalisis masalah yang ada, lalu diinterpretasikan kemudian dievaluasi. Data yang dikumpulkan baik data primer, sekunder dan tersier dan diklasifikasikan dalam bentuk normatif kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini adalah bab pertama yang berisikan latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Senjata Tajam, Tindak Pidana, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

BAB III: Pembahasan

Bab ini merupakan bab pembahasan terhadap perumusan permasalahan yaitu tentang pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Serta kebijakan hukum pidana terkait pengaturan senjata tajam di masa yang akan datang.

BAB IV: Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.